

EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP USAHA PERGADAIAN DI INDONESIA

Lingga Nadhira Adevia Putri  ORCID Link:
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
Email: lingganadhiraap@students.unnes.ac.id

Inaya Aulia Mizan
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
Email: natasyamizan@students.unnes.ac.id

Indryana Widi Ardhiandy
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
Email: widiandyindy@students.unnes.ac.id

Dzulfiqar Prakoso Nursukma
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
Email: dzulfiqarnursukma@students.unnes.ac.id

Abstract

Digital transformation has become a major driver in increasing efficiency, accessibility and innovation in the national economic system. However, in practice, many legal discrepancies occur. This is caused by the rise of financial institutions that operate without complying with applicable legal provisions. The government created the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in response to the need for a more orderly and effective financial system to improve the Indonesian economy. OJK is an independent institution responsible for the supervision and regulation of the financial industry. One of OJK's important functions is to ensure that standards and regulations apply in the supervision of non-bank financial organizations such as pawnshops. Pegadaian, as a financial institution operating in Indonesia, is



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

subject to supervision and regulations set by the OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 is the main instrument that regulates various aspects of pawnshop operations and business activities in Indonesia. This article discusses the regulation of pawnshop businesses in PJOK and how the existence of OJK is related to its supervision of pawnshop businesses. This writing uses a normative juridical writing method. It includes primary and secondary legal materials.. The conclusion of this article is that the existence of the OJK and its role in supervising pawnshop businesses is crucial in maintaining the integrity and security of the financial sector in Indonesia. OJK efforts to improve the quality of supervision and regulation can also help overall economic growth.

KEYWORDS

OJK, supervision, pawnshop business

Pendahuluan

Secara konstitusional, Indonesia menjamin adanya perlindungan segenap bangsanya dalam memenuhi kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan yang termaktub dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Alinea tersebut menjadi landasan bagi negara untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung distribusi kekayaan dan kesejahteraan rakyat secara merata, sejalan dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara (Simamora, 2014). Komitmen terhadap perlindungan segenap bangsa juga tercermin dalam upaya penguatan institusi-institusi yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah berupaya menerapkan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jaminan atas hal tersebut dipenuhi dengan melaksanakan salah satu fungsi utama pemerintah yaitu dengan memberikan pelayanan publik, menjalankan pemerintahan yang baik dan program pembangunan merata, serta menciptakan suatu ketertiban dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah. Namun, dalam praktiknya banyak sekali ketidaksesuaian hukum berjalan sebagaimana dengan seharusnya. Hal ini karena dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat kendala di dalam

perangkat dan sistem yang ada di pemerintahan, yang berarti perangkat dan sistem tersebut belum efektif dan efisien untuk pemenuhan pelayanan publik

Sehubungan dengan pelayanan publik, memberikan kualitas ekonomi yang baik juga termasuk sebagai bentuk pelayanan publik (Sari, 2018). Karena memenuhi kebutuhan masyarakat akan kondisi ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Pelayanan publik tidak hanya mencakup sektor-sektor tradisional seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mencakup upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, pelayanan publik terkait dengan kualitas ekonomi melibatkan serangkaian kebijakan dan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi disparitas ekonomi di antara berbagai sektor dan wilayah. Pemerintah memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan pelayanan publik ini dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Saat ini, perkembangan ekonomi di Indonesia telah berkembang pesat dikarenakan adanya teknologi, baik dalam sektor perekonomian perbankan maupun non-perbankan. Transformasi digital telah menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi dalam sistem ekonomi nasional. Di sektor perbankan, kemajuan teknologi keuangan atau fintech telah menghadirkan berbagai layanan keuangan yang inovatif, seperti pembayaran digital, peer-to-peer lending, dan investasi online (Nizar, 2017). Hal ini tidak hanya memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga menggerakkan inklusi keuangan dengan memberikan layanan kepada mereka yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Perkembangan teknologi juga memacu pertumbuhan sektor non-perbankan, terutama dalam industri e-commerce, logistik, dan startup. Adopsi teknologi dalam rantai nilai ekonomi telah meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan pemasaran produk dan jasa. Para pelaku usaha kecil dan menengah juga mendapatkan manfaat dari penetrasi teknologi ini, memungkinkan mereka untuk memasarkan produk secara global dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Proyek-proyek smart city, digitalisasi layanan publik, dan investasi dalam sektor telekomunikasi dan internet

telah membuat peluang baru di dalam masyarakat yang berdampak baik pada peningkatan ekonomi dan peningkatan sosial di masyarakat

Namun, dalam praktiknya, banyak sekali ketidaksesuaian hukum yang terjadi, tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Hal ini disebabkan oleh maraknya lahirnya lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan lembaga keuangan semacam itu dapat menimbulkan risiko serius terhadap stabilitas sektor keuangan dan melibatkan potensi kerugian bagi konsumen serta perekonomian secara keseluruhan. Tidak adanya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari izin usaha yang diperoleh secara tidak sah, praktik keuangan yang tidak transparan, hingga pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Selain itu, seringkali lembaga keuangan yang beroperasi di luar batas hukum dapat menjadi tempat untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang, pendanaan teroris, atau praktik keuangan yang merugikan masyarakat. Faktor utama penyebab ketidaksesuaian hukum ini meliputi kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, kurangnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, dan tantangan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha keuangan, dan menyempurnakan regulasi agar dapat menanggapi dinamika pasar keuangan yang terus berkembang.

Ketidaksesuaian hukum yang terjadi dalam praktiknya dapat disebabkan oleh maraknya lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) muncul sebagai jawaban dari pemerintah guna perekonomian Indonesia yang lebih baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang

Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, semua lembaga keuangan di Indonesia berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi berbagai sektor keuangan, seperti perbankan, pasar modal, serta sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Tetapi dengan perkembangan teknologi dan pasar bebas yang semakin berkembang, kebutuhan lebih besar untuk penataan kembali lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dan kebebasan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan adalah semakin penting. OJK dibentuk sebagai lembaga

independen yang memiliki kebebasan untuk melakukan wewenang pengawasan dan pengaturannya dari lembaga ini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk pada tanggal 16 Juli 2012 dan memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank (asuransi, dana pensiun, dan lainnya). Namun, OJK memiliki kebebasan untuk melakukan wewenang pengawasan dan pengaturannya dari lembaga ini. Sementara itu, perkembangan teknologi dan pasar bebas yang semakin berkembang membuat kebutuhan lebih besar untuk penataan kembali lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dan kebebasan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Tetapi, adanya lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat. Untuk menanggulangi masalah ini. Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah memastikan bahwa semua aktivitas di sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, adil, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menciptakan sistem keuangan yang berkembang secara konsisten dan stabil, sambil menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat (Adrian, 2014).

Pegadaian adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga keuangan non-bank, Pegadaian berperan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana untuk mendukung perkembangan. PT Pegadaian merupakan bagian dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan fokus pada layanan gadai. Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meminjamkan uang atau menerima uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Pegadaian merupakan landasan hukum primer yang mengatur kegiatan pegadaian di Indonesia. Undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek, seperti tujuan, fungsi, posisi, tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pegadaian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan gadai yang cepat, sederhana, aman, dan terjangkau. Peran Pegadaian sangat penting dalam memastikan akses keuangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal

Gadai sangat eksis pada masa sekarang karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan pembiayaan gadai. Pertama-tama, meningkatnya

kebutuhan masyarakat akan akses cepat dan mudah terhadap sumber dana menjadi salah satu pendorong utama popularitas gadai. Lembaga-lembaga gadai modern menawarkan proses yang relatif cepat dan sederhana, memungkinkan individu dan bisnis mendapatkan dana dengan menggunakan aset berharga sebagai jaminan. Selain itu, perkembangan teknologi dan platform digital juga turut berkontribusi pada eksistensi gadai saat ini. Fasilitas online dan aplikasi gadai memberikan kemudahan bagi para pemegang aset untuk melakukan transaksi secara virtual, meminimalkan kerumitan administratif, dan mempercepat proses persetujuan. Hal ini menarik bagi konsumen yang mencari alternatif cepat dan efisien dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Di Indonesia, praktik gadai dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu gadai milik pemerintah, yang diwakili oleh PT Pegadaian (Persero), dan gadai milik swasta yang dioperasikan oleh lembaga keuangan atau perusahaan swasta. PT Pegadaian, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfokus pada pelayanan gadai, telah menjadi lembaga terkemuka yang menyediakan solusi pembiayaan dengan menggunakan berbagai jenis aset sebagai jaminan. Sebagai BUMN, PT Pegadaian memiliki peran penting dalam mendukung program inklusi keuangan dan memberikan layanan finansial kepada masyarakat Indonesia. Sementara itu, di sektor swasta, terdapat lembaga keuangan dan perusahaan gadai yang beroperasi secara independen di bawah regulasi yang berlaku. Keberadaan gadai swasta memberikan variasi dalam pilihan pembiayaan, dengan menawarkan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan sektor bisnis tertentu. Sementara itu, pergadaian milik swasta dapat berupa Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Provinsi (BUMP) yang dikelola oleh pemerintah, pun pergadaian milik swasta dapat berupa perusahaan swasta yang memiliki izin gadai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pergadaian yang dimiliki oleh pemerintah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 dan dikenal sebagai PT Pegadaian (Persero). Sementara itu, Pegadaian yang dimiliki oleh swasta diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Perbedaan regulasi ini menjadi faktor utama yang memengaruhi variasi dan jenis-jenis gadai di Indonesia. Dari konteks tersebut, muncul dua permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana regulasi usaha pergadaian dalam Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengawasan terhadap usaha pergadaian di Indonesia?

Metode Penlitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang mengkaji beberapa aspek internal dari hukum positif. Dalam hal ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan atau the statue approach, pendekatan historis atau historical approach, dan pendekatan analisis atau analytical approach. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan juga regulasi terkait dengan lembaga OJK terhadap usaha pergadaian. Pendekatan historis dilakukan untuk menelaah latar belakang terhadap pengawasan oleh lembaga OJK. Sedangkan pendekatan analisis dilakukan dengan tujuan untuk memahami istilah dan maksud yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan.. Bahan hukum sekunder diambil dari bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yakni dengan jurnal, makalah, maupun buku hukum yang relevan dengan permasalahan.

Dalam mengumpulkan bahan hukum tersebut, digunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan makalah. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yakni dengan menganalisis data dengan memparkannya secara sistematis berdasar dari teori hukum yang telah

didapatkan.

Analisis dan Pembahasan

1. Regulasi Usaha Pergadaian dalam Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mengatasi tantangan dan risiko dalam sektor keuangan, pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2011 dan bertujuan untuk memperkuat kerangka regulasi di Indonesia. OJK menggabungkan berbagai tugas pengawasan dan regulasi keuangan yang sebelumnya dijalankan oleh beberapa lembaga terpisah. Lembaga-lembaga ini termasuk Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan serta melindungi konsumen serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

OJK memiliki banyak tugas, termasuk mengawasi bank, pasar modal, asuransi, pembiayaan, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Selain itu, OJK bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk memenuhi tugas dan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan yang dikenal sebagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Peraturan-peraturan ini mengatur berbagai bagian dari industri keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan organisasi keuangan non-bank lainnya. Salah satu contoh aturan OJK yang berkaitan dengan usaha pergadaian adalah POJK tentang Usaha Pergadaian. Peraturan ini memainkan peran penting dalam memberikan arahan dan pedoman bagi pelaku industri keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha mereka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 yang mengatur usaha pergadaian, atau POJK Usaha Pergadaian, memiliki

pengaruh besar terhadap sistem hukum jaminan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pranata gadai sebagai jaminan kebendaan. Pasal 1150–1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelumnya mengatur gadai sebagai jaminan dengan objek benda bergerak. Hukum gadai telah berkembang dan berubah dengan adanya POJK Usaha Pergadaian. Menurut Menurut Pasal 1 Angka 1 POJK Usaha Pergadaian, lingkup usaha pergadaian lebih luas dari definisi gadai dalam KUHPerdata karena mencakup jasa titipan, taksiran, dan lainnya yang dilakukan dengan prinsip syariah. Sebelum keluarnya POJK Usaha Pergadaian, praktik gadai berkembang tanpa regulasi dan pengawasan yang memadai. Dengan munculnya objek gadai serta banyaknya gadai swasta dan online, pelaku usaha pergadaian dan konsumen dapat menghadapi ketidakpastian hukum.

Usaha gadai di Indonesia telah berkembang tanpa regulasi yang memadai sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Usaha Pergadaian dikeluarkan. Karena situasi ini, ada banyak gadai swasta dan bahkan gadai online tanpa aturan yang jelas. Selain itu, objek gadai yang semakin kompleks adalah masalah lain. Ketidakcukupan regulasi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian. Jika tidak ada aturan yang jelas, gadai dapat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan praktik yang tidak etis. Hal ini dapat merugikan bisnis dan pelanggan. Dalam hal ini, perlindungan konsumen sangat penting. Konsumen mungkin menjadi korban penipuan atau penyalahgunaan dalam praktik gadai jika tidak ada regulasi yang memadai.

Oleh karena itu, keluarnya POJK Usaha Pergadaian menjadi langkah penting untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan melindungi semua pihak yang terlibat dalam praktik gadai. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas dan rinci bagi pelaku usaha pergadaian dan memastikan bahwa konsumen dilindungi dalam transaksi gadai. Dengan adanya regulasi yang lebih terstruktur, diharapkan praktik gadai dapat dilakukan secara lebih transparan, etis, dan adil. Pengaturan usaha

pergadaian ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah. Mereka juga diharapkan dapat memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk membuat pinjaman lebih mudah diakses bagi masyarakat menengah ke bawah serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Usaha Pergadaian merupakan salah satu jenis bisnis ataupun layanan keuangan di mana dalam hal ini individu atau perusahaan dapat menggunakan berbagai barang berharga mereka seperti emas maupun perhiasan serta elektronik ataupun kendaraan sebagai jaminan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman tunai dari lembaga penggadaian (Abubakar & Handayanji, 2017).. Usaha Pergadaian memberikan kesempatan bagi pemilik barang untuk memanfaatkan aset mereka secara fleksibel tanpa harus menjualnya secara permanen. Selain itu, dengan berbagai layanan dan keberadaannya yang tersebar luas di berbagai daerah. Usaha Pergadaian juga memberikan akses finansial kepada masyarakat yang membutuhkan dengan proses yang cepat dan mudah.

Pada dasarnya penggadaian melibatkan proses memberikan aset sebagai jaminan untuk mendapatkan dana pinjaman dengan syarat bahwa aset tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah jumlah pinjaman berhasil dikembalikan beserta dengan kesepakatan bunga. Usaha penggadaian tentunya cukup banyak berkembang di Indonesia serta menjadi salah satu hal yang cukup penting untuk diatur berdasarkan hukum. Untuk saat ini, Indonesia telah memiliki salah satu lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengatasi masalah kekurangan hukum serta mengawasi sejumlah praktik terkait dengan Jasa Keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan.

Peran yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan cukup sentral sehingga dalam hal ini mampu untuk memberikan adanya sejumlah pengaturan kepada sektor jasa keuangan termasuk dalam hal penggadaian. Terdapat sejumlah persyaratan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan

terkhususnya terkait dengan masalah yang menyangkut mengenai usaha Pergadaian. Dengan adanya regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan Usaha Pergadaian dapat beroperasi dengan tingkat profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi. Regulasi tersebut akan memastikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dan membantu stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OJK, usaha Pergadaian diharapkan mampu menjaga integritasnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Secara khusus, Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK Nomor 31 Tahun 2016 terkait dengan usaha penggadaian Indonesia mengatur mengenai bentuk badan hukum serta permodalan maupun persyaratan dan prosedur perencanaan usaha, serta kegiatan usaha yang diperkenankan. Peraturan terbaru ini juga mengatur penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maupun pengaturan mengenai perusahaan Pergadaian yang bersifat pemerintah dan non pemerintah serta pengawasan dan pemeriksaan perusahaan maupun pemberian sanksi. Pengaturan pertama terletak pada ketentuan yang disampaikan terkait dengan masalah badan usaha. Menurut ketentuan yang disampaikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 ini menyatakan bahwasanya badan usaha penggadaian harus berbentuk badan hukum yang sesuai dengan undang-undang terkait dengan badan hukum di Indonesia. Di mana disebutkan pada pasal 2 ayat 1 bahwa bentuk badan hukum perusahaan penggadaian adalah perseroan terbatas dan koperasi yang diakui sebagai sebuah bentuk badan hukum. Maupun ditambahkan pada ayat 2 bahwa perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum ini harus sesuai dengan kepemilikan saham yang hanya dapat dimiliki oleh Republik Indonesia, pemerintah daerah warga negara Indonesia serta badan hukum Indonesia. Sehingga tidak boleh ada campur tangan asing dalam hal kepemilikan pada perusahaan Pergadaian yang ada di Indonesia.

Poin kedua dalam peraturan ini juga menegaskan terkait dengan masalah permodalan. Dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 menegaskan bahwasanya modal disetor oleh perusahaan Pergadaian dan ditetapkan berdasarkan ruang lingkup wilayah usaha yakni kabupaten atau kota maupun pada ruang lingkup provinsi. Ketentuan permodal ini wajib disetorkan sedikitnya 500 juta untuk tingkat kabupaten ataupun kota serta 2,5 miliar rupiah untuk ruang lingkup usaha provinsi. Penyetoran terkait dengan permodalan ini disampaikan pula pada ayat 3 bahwa harus disetorkan berdasarkan ketentuan dengan menunjuk salah satu bank umum maupun Bank Umum Syariah di Indonesia. Di mana dalam hal ini diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa sebuah perusahaan ataupun usaha yang dibangun untuk bisnis Pergadaian harus menyetorkan sejumlah modal dengan menunjuk bank yang memang diakui di Indonesia dan tidak bisa asal membuka usaha tersebut semata-mata.

Poin ketiga dalam hal ini peraturan menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan meminta usaha pergadaian untuk dapat melakukan registrasi ataupun permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Di mana disebutkan pada pasal 5 ayat 2 bahwa bagi seluruh pelaku usaha Pergadaian yang akan mengajukan permohonan pendaftaran wajib untuk menentukan terlebih dahulu sebagaimana disebutkan pada pasal sebelumnya terkait dengan bentuk usaha dan lainnya. Kemudian ditambahkan pula pada ketentuan dalam ayat 5 bahwa harus ada dokumen-dokumen yang dilengkapi seperti akta pendirian badan usaha termasuk anggaran dasar, bukti identitas dari setiap pihak keterangan domisili perusahaan, bukti kegiatan usaha serta foto unit pelayanan. Kemudian dalam hal ini disebutkan pula pada ayat 6 bahwa persetujuan atas permohonan paling lama 10 hari sesuai dengan persyaratan. Untuk itu maka diatur bahwa sebuah perusahaan atau usaha yang bergerak dalam bidang Pergadaian harus bisa mengedarkan seluruh persyaratan tersebut dalam waktu yang tepat dan cepat tanpa ada hal yang tertinggal maupun

lainnya. Ketika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka Otoritas Jasa Keuangan dapat menggagalkan ataupun menolak permohonan.

Poin penting dalam pengaturan yang kelima berhubungan dengan kegiatan usaha yang diperkenankan untuk melakukan berbagai aspek. Dimana Kegiatan usaha yang diizinkan di sini termasuk memberikan pinjaman dengan jaminan yang didasarkan pada hukum gadai atau fidusia serta menyediakan layanan yang terkait dengan penitipan barang - barang berharga. Ketentuan tersebut disampaikan pada Pasal 13 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2016. Disebutkan pula bahwa pada Ayat 2 Pasal yang sama kegiatan lain yang tidak terkait dengan usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pada Otoritas Jasa Keuangan maupun kementerian keuangan tidak dipermasalahkan. Adapun dalam hal ini kegiatan usaha lain harus sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak bisa langsung dilakukan semata-mata.

Akhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentunya berperan dengan sangat penting untuk mengatur segala regulasi terkait dengan usaha Pergadaian yang ada di Indonesia namun dalam hal ini ketentuan lain juga terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak secara spesifik mengatur mengenai hal ini. Sejumlah peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 tahun 2010 tentang perusahaan pembiayaan yang menyebutkan mengenai persyaratan pendirian usaha serta pembiayaan yang mencakup usaha Pergadaian dan aspek menyeluruh mengenai operasional dari perusahaan pembiayaan. Peraturan lain yang juga berhubungan adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2015 tentang usaha pembiayaan syariah yang memunculkan berbagai kriteria khusus yang bisa dikombinasikan ketika membuka usaha Pergadaian Syariah.

Peraturan lain yang juga berhubungan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yang bersifat konvensional di mana dalam hal ini

menetapkan sejumlah ketentuan lebih lanjut terkait dengan operasional perusahaan pembiayaan konvensional termasuk yang melibatkan penggadaian. Di mana seluruh peraturan ini terintegrasi secara menyeluruh dan khususnya untuk masalah terkait dengan Pergadaian cenderung berfokus pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2016.

Regulasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat memengaruhi industri pergadaian di Indonesia. Pengaturan standar operasional yang harus dipatuhi oleh perusahaan pergadaian adalah salah satu dampak utamanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi industri pergadaian sambil melindungi kepentingan konsumen. Melalui berbagai mekanisme, regulasi OJK juga memengaruhi pertumbuhan industri pergadaian. Misalnya, peraturan yang memprioritaskan perlindungan konsumen dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pergadaian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan untuk barang dan jasa tertentu. Di sisi lain, peraturan yang mengatur ketentuan pinjaman dan tingkat bunga berdampak pada margin keuntungan perusahaan pergadaian. Namun, regulasi yang jelas dan stabil juga memberikan kepastian bagi pelaku industri, yang merupakan bagian penting dari menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam menggerakkan operasi dan pertumbuhan industri pergadaian di Indonesia. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan dan menciptakan lingkungan usaha yang stabil, regulasi ini mendorong industri pergadaian yang sehat, profesional, dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Salah satu tujuan utama regulasi OJK dalam industri pergadaian adalah untuk melindungi konsumen. Dengan adanya regulasi yang ketat, OJK dapat memastikan bahwa perusahaan pergadaian memberikan layanan yang adil dan transparan kepada pelanggan mereka. Ini termasuk penilaian agunan yang wajar, penentuan tingkat bunga yang tidak merugikan, dan penyediaan informasi yang jelas

tentang persyaratan dan hak-hak pelanggan. Perlindungan ini penting untuk mencegah praktik yang tidak menyenangkan dan memastikan bahwa pelanggan dapat mendapatkan pinjaman dengan aman dan terpercaya.

Selain itu, peraturan OJK membantu mengurangi risiko yang terkait dengan industri pergadaian, seperti risiko kredit dan risiko operasional. Dengan menetapkan standar yang jelas dan mengawasi kepatuhan, OJK dapat mencegah masalah atau kegagalan yang dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga mencerminkan penerapan regulasi ini. Regulasi OJK menumbuhkan kepercayaan investor dan pelaku bisnis dalam industri pergadaian dengan memberikan kepastian hukum dan lingkungan bisnis yang ramah. Pada akhirnya, ini meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melindungi konsumen, menjaga stabilitas sektor keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia, OJK mengeluarkan regulasi untuk industri pergadaian. Dengan memastikan pelaksanaan dan pemantauan yang efektif dari regulasi ini, OJK dapat memastikan bahwa industri pergadaian beroperasi secara sehat, profesional, dan bertanggung jawab bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Pengawasan Terhadap Usaha Pergadaian di Indonesia

Dalam kegiatan operasionalnya, Pergadaian memberikan fasilitas meminjam uang kepada nasabah menggunakan agunan gadai berupa barang berharga, contohnya perhiasan atau barang elektronik. Dengan menggunakan aset ini sebagai jaminan, Pergadaian memberikan kemudahan akses keuangan kepada setiap orang yang membutuhkan uang pinjaman atau kredit dengan melakukan proses yang relatif cepat dan mudah. Selain itu, Pergadaian juga mengelola portofolio gadai dan menawarkan berbagai produk dan layanan tambahan seperti asuransi dan

investasi emas. Dengan demikian, Pergadaian juga sebagai pilar penting dalam mendukung inklusi keuangan dan perekonomian masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sentral untuk memastikan keberlangsungan serta keamanan industri finansial di Indonesia, termasuk usaha pergadaian. Sebagai lembaga pengawas dan pengatur, OJK bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan, termasuk pergadaian, beroperasi secara aman, terkendali, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.38/MK/IV/I/1972, lembaga- lembaga tersebut diberikan wewenang untuk melakukan sejumlah kegiatan usaha. Di antaranya adalah: Pertama, mengumpulkan dana melalui penerbitan bilyet atau obligasi. Kemudian, memberikan kredit dengan selang waktu menengah. Ketiga, menyediakan modal sementara sebagai penyertaan. Keempat, bekerja selaku penghubung antara industri di Indonesia dengan badan hukum negara. Kelima, berperan atas penghubung dalam mencari tenaga yang berpengalaman sserta mempunyai saran keahlian. Dan keenam, terlibat dalam kegiatan usaha lainnya yang terkait dengan bidang kemoneteran.

Pengawasan OJK terhadap usaha pergadaian mencakup sejumlah aspek, mulai dari perizinan usaha hingga manajemen risiko, dengan tujuan menjaga integritas dan stabilitas pasar keuangan serta melindungi kepentingan konsumen. Pengaturan dan pengawasan perusahaan pergadaian oleh OJK mencakup perusahaan pergadaian yang dimiliki baik oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Langkah ini penting karena terjadi peningkatan jumlah perusahaan pergadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor pergadaian memiliki dampak yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Dengan mengatur dan mengawasi perusahaan pergadaian, OJK dapat memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dalam hal keuangan maupun pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga memungkinkan OJK untuk menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi

dalam industri keuangan dengan lebih efektif, baik secara lokal maupun nasional, sehingga menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sektor pergadaian. Dengan demikian, OJK memainkan peran penting dalam memastikan bahwa usaha pergadaian memberikan layanan yang berkualitas.

Salah satu peran utama OJK dalam pengawasan usaha pergadaian adalah memastikan kepatuhan perusahaan pergadaian terhadap persyaratan perizinan dan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pemenuhan modal minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan pergadaian, serta aspek operasional dan manajemen risiko lainnya. OJK juga memastikan bahwa praktik usaha pergadaian dilakukan secara adil dan transparan bagi konsumen dengan mengawasi tarif dan biaya yang dikenakan oleh perusahaan pergadaian. Dengan melakukan pengawasan ini, OJK berupaya untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan stabilitas serta integritas industri keuangan di Indonesia.

Dengan adanya pengaturan dan pengawasan yang dijalankan oleh OJK kepada perusahaan pergadaian, eksistensi perseroan pergadaian yang telah didirikan oleh masyarakat mendapat legitimasi yang lebih kuat. Diharapkan bahwa dengan adanya ketentuan yang ditetapkan oleh OJK mengenai usaha pergadaian ini, sektor ini bisa lebih bertumbuh serta memberi suatu keikutsertaan yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh OJK diharapkan dapat menjadi lebih progresif, sehingga dapat lebih efektif dalam mencegah risiko-risiko yang mungkin timbul dan menjaga stabilitas sektor pergadaian secara keseluruhan.

Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan perizinan, OJK juga memiliki peran penting dalam mengawasi praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan pergadaian (Aulia, 2019). Ini mencakup pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan risiko yang diterapkan, termasuk penilaian kredit yang cermat terhadap nasabah

yang melakukan gadai. Selain itu, OJK juga memastikan bahwa perusahaan pergadaian menjalankan pengelolaan likuiditas secara prudent, sehingga mampu mengelola risiko likuiditas dengan baik. Melalui pemantauan kesehatan keuangan perusahaan pergadaian secara berkala, OJK berusaha menghindari berlangsungnya krisis moneter yang bisa membahayakan kestabilan sistem keuangan secara menyeluruh. Dengan melakukan pengawasan ini, OJK bertujuan untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan industri keuangan serta melindungi kepentingan konsumen.

Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 bertujuan sebagai pengisi kosongnya hukum terkait dengan usaha pergadaian. Dengan demikian, Peraturan OJK tersebut bertujuan untuk menyelaraskan dan mengatur usaha pergadaian secara komprehensif dalam satu kerangka hukum, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya di sektor pergadaian.

Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 menguraikan tentang definisi usaha pergadaian yang lebih luas daripada yang tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata (Maharani, 2023). Peraturan tersebut mengakomodasi berbagai model bisnis pergadaian, termasuk jenis usaha pergadaian syariah. Selain itu, perusahaan pergadaian sekarang mencakup perusahaan swasta dan bukan hanya PT. Peraturan ini mengatur bagaimana mendirikan perseroan pergadaian berupa badan hukum seperti Perseroan Terbatas atau Koperasi. Ini menunjukkan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan perseroan pergadaian yang dibangun bersama masyarakat. Namun, perlu dilihat lebih jelas bahwa persyaratan modal paling minimum yang signifikan lima ratus juta rupiah untuk kabupaten/kota dan 2,5 miliar rupiah untuk provinsi menjelaskan jika pendirian bisnis pergadaian tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Berdasarkan data Direktori Perusahaan Pergadaian yang dirilis oleh OJK per bulan Maret 2023, terdapat 122 perusahaan yang sudah berstatus terdaftar dan mempunyai perizinan oleh OJK. Dalam ketentuan yang

disebutkan oleh OJK, dijelaskan mengenai jenis kegiatan gadai yang bisa dijalankan baik menggunakan prinsip syariah juga konvensional. Ini mencakup:

1. Penyaluran utang dengan agunan dengan gadai.
2. Penyaluran utang dengan agunan dengan fidusia.
3. Pelayanan titipan barang berharga.
4. Pelayanan taksiran.
5. Aktivitas lain yang menghasilkan pendapatan berbasis fee.
6. Aktivitas lain yang telah dibenarkan oleh OJK.

Pasal 41 Ayat (1) Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian menjelaskan bahwa dalam upaya melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian, OJK memberikan tugas kepada unit-unit kerja yang terkait yang berlokasi pada perusahaan pusat maupun perusahaan OJK pada daerah di semua wilayah Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa OJK memiliki struktur organisasi yang tersebar luas untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian secara efektif.

Dengan menugaskan unit kerja terkait di berbagai tingkatan, OJK dapat mengawasi kegiatan perusahaan pergadaian dengan lebih terperinci dan merata. OJK memiliki unit-unit kerja yang ditugaskan untuk mengawasi perusahaan-perusahaan gadai di tingkat lokal, regional, dan nasional. dengan adanya penugasan unit kerja di berbagai tingkatan, OJK dapat memberikan tanggapan yang lebih cepat kepada modifikasi yang ada dalam industri keuangan. Ketika terjadi perubahan dalam regulasi atau kondisi pasar, unit-unit kerja yang terdistribusi ini dapat dengan cepat merespons perubahan tersebut dan membuat keputusan yang diperlukan untuk merawat keseimbangan dan kesehatan industri moneter secara keseluruhan. Dengan demikian, struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit kerja yang terdistribusi ini memungkinkan OJK untuk melakukan

pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam industri perusahaan gadai di kualitas lokal serta dalam negeri. Ini juga menunjukkan komitmen OJK untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian dilakukan dengan cermat dan konsisten di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan secara menyeluruh.

Bisnis gadai dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah atau konvensional (Lestari, 2021), yang mencakup beberapa aktivitas seperti penyaluran utang dengan agunan dengan fidusia, penyaluran utang dengan agunan dengan hukum Gadai, pelayanan jasa untuk menitipkan barang mewah dan berharga, aktivitas melayani jasa taksiran, serta aktifitas lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan berbasis fee (Nawangsari, 2021).

Penyaluran utang dengan agunan dengan fidusia dengan Memberikan kredit kepada nasabah yang bersyarat nasabah memberikan jaminan berupa kepemilikan atas suatu barang kepada perusahaan gadai. Jika nasabah gagal membayar pinjaman, perusahaan gadai memiliki hak untuk menjual barang tersebut dan menggunakan hasil penjualan sebagai pelunasan pinjaman. Selanjutnya, penyaluran uang utang menggunakan agunan dengan berdasarkan hukum gadai sama seperti fidusia, namun dalam hal ini jaminan diberikan berdasarkan hukum gadai. Nasabah memberikan barang sebagai jaminan dan mendapatkan pinjaman dengan syarat jika tidak mampu melunasi pinjaman, barang jaminan tersebut dapat disita dan dijual oleh perusahaan gadai. Kemudian untuk pelayanan jasa titipan barang berharga disediakan layanan bagi nasabah yang ingin menyimpan barang berharga mereka oleh perusahaan gadai, lalu nasabah akan membayar biaya titipan sesuai dengan kesepakatan.

Pelayanan jasa taksiran sendiri memberikan layanan penaksiran atau penilaian atas nilai barang yang ingin digadaikan oleh nasabah. Ini penting untuk memastikan seberapa banyak pinjaman yang bisa diberi kepada

nasabah berdasarkan nilai barang tersebut. Selain daripada aktivitas yang telah disebutkan, perusahaan gadai juga dapat menyediakan berbagai layanan tambahan seperti asuransi barang, konsultasi keuangan, atau layanan administrasi lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan berbasis fee atau biaya layanan.

Pentingnya disebutkan bahwa Peraturan yang disebutkan juga memperbolehkan penggunaan jaminan fidusia sebagai suatu agunan yang bisa dipergunakan dalam kegiatan usaha pergadaian. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan inklusivitas peraturan dalam mempertimbangkan berbagai model bisnis dan kebutuhan pasar dalam industri pergadaian. Dengan memperbolehkan penggunaan jaminan fidusia, peraturan ini memberikan opsi tambahan bagi pihak yang ingin menggunakan layanan perusahaan pergadaian, serta memperluas cakupan layanan yang dapat diberikan oleh perusahaan pergadaian kepada masyarakat. Selain itu, fleksibilitas ini juga mencerminkan upaya regulator untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pergadaian, sambil tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

Dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memainkan peran sentral pada saat pengawasan usaha pergadaian di Indonesia, stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan dapat dipertahankan. Melalui regulasi yang ketat dan pengawasan yang cermat, OJK memastikan bahwa usaha pergadaian beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan, serta membantu dengan keikutsertaan secara positif kepada perkembangan ekonomi secara utuh. Dengan demikian, eksistensi OJK tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, tetapi juga membantu membentuk lingkungan bisnis kondusif untuk perkembangan industri moneter dan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia.

Kesimpulan

Usaha gadai di Indonesia telah berkembang tanpa regulasi yang memadai sebelum terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Usaha Pergadaian. Ketidakcukupan regulasi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian. Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, atau POJK Usaha Pergadaian, memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum jaminan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pranata gadai sebagai jaminan kebendaan. Pasal 1150–1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelumnya mengatur gadai sebagai jaminan dengan objek benda bergerak. Hukum gadai telah berkembang dan berubah dengan adanya POJK Usaha Pergadaian.

Regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi industri pegadaian di Indonesia. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan pendirian usaha pergadaian hingga tata cara operasional dan pengawasan yang harus dipatuhi oleh pelaku industri. Eksistensi POJK menunjukkan komitmen OJK dalam memastikan bahwa usaha pergadaian beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui peraturan-peraturan dan kebijakan yang ditetapkan, OJK bertujuan untuk memastikan bahwa usaha pergadaian beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, eksistensi OJK dan perannya dalam pengawasan terhadap usaha pergadaian menjadi penting dalam menjaga integritas dan keamanan sektor keuangan di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh OJK dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan regulasi diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri pergadaian yang sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan secara keseluruhan..

References

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Gadai
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 tahun 2010 tentang perusahaan Pembiayaan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yang bersifat konvensional.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 tahun 2015 tentang usaha pembiayaan syariah

Keputusan

- Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.38/MK/IV/I/1972.

Buku

- Adrian Sutedi, S. H. (2014). Aspek hukum otoritas jasa keuangan. RAS.Buku

Jurnal

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(1), 80-92.
- Aulia, & Ibrahim, L., Yanti, I. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 3(2), 14-30.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), 5(2), 144-163.
- Nawangsari, A. D. (2021). Perspektif Hukum Akad Rahn Tanah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT Pegadaian Syariah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM), 1(4), 1-13.
- Nizar, M. A. (2017). Teknologi keuangan (Fintech): Konsep dan implementasinya di Indonesia.
- Sari, M. E. P. (2018). Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. Jurnal Trias Politika, 2(1), 1-12.

- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Trisna Maharani, N. K. D., & Sarjana, I. M. (2023). Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Transaksi Gadai oleh Usaha Pergadaian yang Tidak Memiliki Izin. *Jurnal Kertha Wicara*, 12(4), 217-225.

Website

FAQ Otoritas Jasa Keuangan, Website Resmi OJK, melalui <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>. Diakses tanggal 14 Maret 2023.

Himbauan Kepada Para Pelaku Usaha Gadai Swasta Untuk Mengajukan Izin Usaha Kepada Otoritas Jasa Keuangan, Website Resmi OJK, melalui <https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Himbauan-Kepada-Para-Pelaku-Usaha-Gadai-Swasta-Untuk-Mengajukan-Izin-Usaha-Kepada-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>. Diakses tanggal 14 Maret 2023.

OJKTENTANG USAHA PERGADAIAN, Bussiness Law Binus, melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/ojk-tentang-usaha-pegadaian/> Diakses tanggal 15 Maret 2023.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

All authors declare that they have no conflicts of interest.

FUNDING INFORMATION

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

ACKNOWLEDGMENT

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : December 26, 2023

Revised : January 16, 2024

Accepted : February 19, 2024

Published : February 26, 2024